



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 147 TAHUN 2016
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENCALONAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA
DEWAN *INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO)*
UNTUK PERIODE TAHUN 2016-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *International Civil Aviation Organization (ICAO)* merupakan badan di bawah naungan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dengan fokus kegiatan adalah bidang penerbangan sipil yang diikuti 191 negara anggota yang salah satu negara tersebut adalah Indonesia;
- b. bahwa melihat kekuatan yang besar ada pada Indonesia yaitu letak geografi, luas wilayah, populasi terbesar keempat di dunia, sebagai negara kepulauan, sebagai *international major traffic flow* dan pertumbuhan penerbangan sipil, sehingga Indonesia perlu untuk ikut serta dalam pencalonan anggota dewan ICAO pada periode tahun 2016 - 2019;
- c. bahwa untuk mewujudkan target sukses pada pencalonan Indonesia pada anggota dewan *International Civil Aviation Organization (ICAO)* dibutuhkan suatu langkah-langkah strategi dan efektif

untuk mendukung kesuksesan pencalonan tersebut dengan membentuk kelompok kerja;

- d. bahwa menindaklanjuti huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Kelompok Kerja pencalonan Indonesia sebagai anggota dewan *International Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENCALONAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN *INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO)* UNTUK PERIODE TAHUN 2016-2019.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pencalonan Indonesia Sebagai Anggota Dewan *International Civil Aviation Organization (ICAO)* Untuk Periode Tahun 2016-2019, yang terdiri dari Kelompok Pengarah, Penanggung jawab, Pelaksana, dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memberi arahan kepada kelompok kerja dalam rangka persiapan pencalonan indonesia sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016-2019;
2. menerima masukan dan konsultasi hasil kerja dan tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh penanggung jawab dan pelaksana;
3. melakukan evaluasi terhadap hasil kerja dan menerima laporan persiapan yang telah dilaksanakan;
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan persiapan pencalonan indonesia sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016-2019 secara berkala.

KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan persiapan pencalonan Indonesia sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 baik teknis, administrasi dan anggaran;
2. memonitor hal-hal yang bersifat teknis dan administrasi dalam rangka persiapan pencalonan Indonesia sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;
3. memberi masukan dan mengevaluasi seluruh kegiatan persiapan pencalonan sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016 - 2019;
4. memimpin rapat-rapat pelaksanaan persiapan pencalonan sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016-2019;
5. menerima laporan dari kelompok pelaksana mengenai seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pencalonan sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016-2019;
6. melaporkan seluruh hasil kegiatan persiapan kepada pengarah secara berkala.

KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas:

1. menyusun program kerja dan kegiatan dalam rangka persiapan pencalonan sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016-2019;
2. menyusun dan menginventarisasi materi strategi pemenangan pencalonan sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016-2019;

3. melaksanakan strategi pemenangan pencalonan sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016-2019;
4. melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam rangka kesuksesan pencalonan sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016 - 2019;
5. menyelenggarakan rapat-rapat terkait dengan pencalonan sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016 - 2019;
6. melaporkan hasil kegiatan persiapan pencalonan sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016 - 2019 kepada Pengarah dan Penanggungjawab.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas:

1. memastikan tersedianya keperluan-keperluan kesekretariatan;
2. menyediakan dukungan kesekretariatan untuk pelaksanaan tugas-tugas persiapan pencalonan sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016 - 2019;
3. menyiapkan dan mengirimkan dokumen-dokumen persiapan pencalonan sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016 - 2019;
4. menyiapkan dan mengirimkan surat undangan bagi semua anggota kelompok kerja, untuk hadir dalam rapat-rapat yang berkaitan dengan persiapan pencalonan sebagai anggota dewan *Civil Aviation Organization (ICAO)* untuk periode tahun 2016 - 2019;
5. melakukan kegiatan administrasi dan operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kelompok kerja.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul termasuk honorarium dalam pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dibebankan pada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- KETUJUH : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Para Anggota Kelompok Kerja.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 147 TAHUN 2016
TENTANG KELOMPOK KERJA PENCALONAN
INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
(ICAO) UNTUK PERIODE TAHUN 2016 - 2019

KELOMPOK KERJA PENCALONAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA
DEWAN *INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO)*
UNTUK PERIODE TAHUN 2016 - 2019

I. PENGARAH

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
6. Direktur Jenderal Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.

I. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua : Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk ICAO
2. Wakil ketua : Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Organisasi Internasional dan India
3. Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

III. PELAKSANA

a. Tim Inti : Bidang Lobi

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri
3. Kepala Biro Kerjasama, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Direktur Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Direktur Keamanan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Direktur Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
10. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
11. Kepala Bagian Kontribusi dan Pencalonan, Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri;
12. Atase Perhubungan/*Alternate Representative* to ICAO;
13. Atase Perhubungan Republik Indonesia untuk Negara Singapura;
14. Atase Perhubungan Republik Indonesia untuk Negara Malaysia;
15. Atase Perhubungan Republik Indonesia untuk Negara Jepang;
16. Atase Perhubungan Republik Indonesia untuk Negara Inggris;
17. Atase Perhubungan Republik Indonesia untuk Negara Belanda;
18. Atase Perhubungan Republik Indonesia untuk Negara USA;
19. Atase Perhubungan Republik Indonesia untuk Negara Arab Saudi;

8

20. Kepala Bagian Kerjasama Multilateral, Biro Kerjasama Kementerian Perhubungan;
21. Kepala Bagian Kerjasama dan Humas, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
22. Kasubdit Standarisasi, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara;
23. Kasubdit Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
24. Kasubdit Standarisasi Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara;
25. Kasubdit Standarisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan, Direktorat Keamanan Penerbangan;
26. Kasubdit Kerjasama Angkutan Udara, Direktorat Angkutan Udara.

b. Tim Pendukung : Bidang Materi Lobi

1. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Kepala Bagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Kasubag Kerjasama Organisasi Persatuan Bangsa Bangsa dan non Persatuan Bangsa Bangsa, Biro Kerjasama, Kementerian Luar Negeri;
6. Kasubag Kerjasama Organisasi ASEAN, Biro Kerjasama, Kementerian Perhubungan;
7. Kasubag Peraturan Transportasi Udara, Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
8. Kasubag Pencalonan, Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
9. Kasubag Kerjasama Lembaga Penerbangan Internasional, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

10. Kasubag Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
11. Kasubag Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
12. Kasubag Humas dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
13. Aisha, Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
14. Aryani Satyamurni, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
15. Muldiansari, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
16. Vinca Virgita, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
17. Dyah Elok Wirdaningsih, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
18. Irfan Setiawan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
19. Fitriyanis, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
20. Meutia Fithri, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
21. Nurwaluyaningsih, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
22. Ika Septiana Sari, Direktorat Navigasi Penerbangan;
23. Sayuta Senobua, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
24. Alfa Roby Khairumusa, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
25. Ade Trisetoyo, Direktorat Bandar Udara;
26. Reny Asmiyanti, Direktorat Angkutan Udara;
27. Monica Ajeng Oktaviany, Biro Kerjasama Kementerian Perhubungan;
28. Krisna Dia Pranata, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
29. Emilian Heriachandra, Tenaga Ahli Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk ICAO.

IV. SEKRETARIAT

- Ketua : Kasubag Humas dan Umum
- Anggota : 1. Sandya Dipta Prabhaswari, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Neneng Fernandez, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Joko Waluyo, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Apricia Meilina, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Dessy Zuleha, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001